



P U T U S A N

Nomor 552/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SETIA BIN ALM. H. DAUD HASYIM;**
2. Tempat lahir : Lambheu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 2 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan II, Dusun Poja, Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Tunggal : sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 552/PID/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/PID/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh NO.REG.PERK : PDM-45/Bna/Eku.2/09/2024 tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar di dalam akta otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal, tanggal 13 Juli 2022 Nomor 198/LBR/AB/VII/2022 atas nama Arhama Dawan Gayo yang ditandatangani di Desa Lambaro Neujid oleh saudara Fahdil selaku Keuchik Gampong Lambaro Neujid.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan yaitu saudara Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim dengan disaksikan oleh Sdr. Tgk. Ajdas dan Sdr. Ramli S dan diketahui oleh saudara Fahdil selaku Keuchik Lambaro Neujid dan saudara Mustafa, S.E. selaku Camat Peukan Bada;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor

LKB/III/XI/2021/TUK 7.2.1/SPKT Polsek Banda Raya, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pelapor kehilangan Sdri. Irma Safitry Harahap, Sdr. Naisal A. selaku yang menerima laporan dan diketahui oleh Sdr. Martian selaku atas nama Kapolsek Banda Raya yaitu KA SPKT III.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 02087, Surat Ukur Nomor 000082010 atas nama Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Maiyani Binti Anwar Sulaiman, Dkk.;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar di dalam akta otentik, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal, tanggal 13 Juli 2022 Nomor: 198/LBR/AB/VII/2022 atas nama Arhama Dawan Gayo yang ditandatangani di Desa Lambaro Neujid oleh Fahdil selaku Keuchik Gampong Lambaro Neujid;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 13 Juli 2022 yang

ditandatangani oleh pembuat pernyataan yaitu Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim dengan disaksikan oleh Tgk. Ajdas dan Ramli S. dan diketahui oleh Saudara Fahdil selaku Keuchik Lambaro Neujid dan Saudara Mustafa, S.E. selaku Camat Peukan Bada;

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: LKB/III/XI/2021/TUK 7.2.1/SPKT Polsek Banda Raya, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh pelapor kehilangan Irma Safitry Harahap, Naisal A selaku yang menerima laporan dan diketahui oleh Martian selaku atas nama Kapolsek Banda Raya yaitu KA SPKT III;

- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 02087, Surat Ukur Nomor 000082010 atas nama Muhammad Setia Bin (Alm.) H. Daud Hasyim;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama Maiyani Binti Anwar Sulaiman, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta Pid.B/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 563/SKK-Pid/HcR/XII/2024/Bna tanggal 3 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Akta Pid.B/2024/PN Bna tanggal 26 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 157/Akta Pid.B/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Akta Pid.B/2024/PN Bna tanggal 26 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 17 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, tergambarkan jelas Terdakwa hanya seorang agen perantara penjualan sebidang tanah milik Sdr Andrian dan apalagi Notaris Irma Safitri Harahap telah mempersiapkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Sdr Andrian selaku pemberi kuasa dan Terdakwa selaku penerima kuasa dan sebagai agen/perantara tentunya Terdakwa tidak memiliki kemampuan secara intelektual untuk mempersiapkan dan melakukan perbuatan pidana yang rumit nyelimet dan membutuhkan keahlian khusus dibidang administrasi. Bahwa menjadi sederhana dalam perkara a quo adalah sdr Notaris Irm Safitri Harahap yang saat itu beralamat di Jalan Tandi, Desa Ateuk Munjeng, Kecamatan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA



Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai actor intelektualnya yang merencanakan dan mendesain tindak pidana dalam perkara a quo;

Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum, analisa hukum, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Setia Bin H. Daud Hasyim (Alm) memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Setia Bin H. Daud Hasyim (Alm);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Nopember 2024 Nomor: 157/Pid.B/2024/PN.Bna yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Setia Bin H. Daud Hasyim (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Setia Bin H. Daud Hasyim (Alm) dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Setia Bin H. Daud Hasyim (Alm), dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Setia Bin H. Daud Hasyim (Alm) dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Muhammad Setia Bin H. Daud Hasyim (Alm) di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media, baik media cetak maupun media online antar lain Serambi Indonesia dan AJNN;
5. Membebaskan biaya pada Negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*), dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa selaku manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 26 November 2024 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding kecuali mengenai bunyi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2022 Terdakwa mendapatkan calon pembeli tanah atas nama Arhama Dawan Gayo yang bernama Kaprawi, lalu Terdakwa bersama dengan sdr Kaprawi menemui sdr Andrian di Kantor Notaris Irma Safitri Harahap, untuk proses jual beli tanah sdr Kaprawi menyerahkan panjar atau down payment kepada Notaris Irma Safitri Harahap sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kemudian sdr Andrian mengatakan bahwa semua surat - surat pengurusan jual beli tanah akan diurus oleh Notaris Irma Safitri Harahap. Dari uang panjar tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian untuk, mengurus jual beli tanah tersebut maka diterbitkanlah beberapa dokumen yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal tanggal 13 Juli 2022 Nomor 198/LBR/AB/VII/2022 atas nama Arhama Dawan Gayo, yang ditandatangani oleh Fahdil selaku Keuchik Gampong Lambaro Neuji;
2. 1 (satu) lembar surat laporan kehilangan barang/surat Nomor LKB/III/XI/2021/TUK 7.2.1/SPKT, Polsek Banda Raya tanggal 18 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh pelapor kehilangan saudara Irma Safitry Harahap.
3. 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tanggal 13 Juli 2022 yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Terdakwa;

4. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu satunya ahli waris anak kandung dari almarhumah Arhana Dawan Gayo dan Almarhum Mawardi tertanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, maka terbitlah sertifikat hak milik Nomor 02087 Desa Lampeut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dengan nama Pemegang Hak Terdakwa Muhammad Setia Bin (alm) H. Daud Hasyim tertanggal 10 Januari 2023, yang sertifikat sebelumnya tercatat atas nama Arhama Dawan Gayo.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas diperoleh kesimpulan saksi Arhama Dawan Gayo, selaku pemegang sertifikat hak milik Nomor 02087 Desa Lampeut masih hidup dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02087 tidak benar hilang dan masih ada pada saksi Arhama Dawan Gayo. Seluruh dokumen yang diberikan oleh Terdakwa untuk membalik nama sertifikat tersebut tidak benar dan Terdakwa bukan ahli waris dari saksi Arhama Dawan Gayo oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memasukkan data atau keterangan palsu ke dalam sertifikat Hak Milik Nomor 02087 atas nama Muhammad Setia Bin (alm) H. Daud Hasyim;

Menimbang bahwa kualifikasi tindak pidana dari Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah :Turut serta menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik”;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, maka dalam amar putusan setelah kualifikasi tindak pidananya yang dinyatakan terbukti tidak perlu lagi menyebutkan “sebagaimana dalam dakwaan tunggal”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena itu sikap Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan sebagaimana dalam Memori Bandingnya sangat berlebihan, karena itu memori banding Penasihat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 26 November 2024, harus diubah mengenai bunyi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari **Terdakwa Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim dan Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna Tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai bunyi amar pada kualifikasi yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Setia Bin Alm. H. Daud Hasyim** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana "Turut serta menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik";
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 157/Pid.B/2024/PN Bna Tanggal 26 November 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 552/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)